

**KONSEP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN
PERTAMBAHAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

Oleh :

Ali Syaifudin, S.S, Dr. Ismail, S.H., M.H, Dr. Ir. Hartana, S.H., M.H., M.M
alisyaifudin1981@gmail.com, ubkismail@gmail.com , hartana.palm99@gmail.com

Abstrack :

Negara memberi peranan yang sangat penting untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, baik di pusat-pusat kota maupun di daerah lainnya. Secara teoritis, pada mulanya Negara sebagai organisasi kekuasaan menerapkan asas Sentralisasi. Hal tersebut dapat dipahami sebagai kekuasaan yang Negara berada pada pemerintahan pusat, namun dalam perkembangannya karena semakin banyak jumlah penduduk yang berasal dari beragam etnis maupun budaya, serta adanya kompleksitas *problem* yang sangat tinggi maka tidak dimungkinkan untuk diterapkan asas-asas setralisasi secara efektif. Undang undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945 hal ini menganut dua pola pembagian kekuasaan, yakni pembagian kekuasaan Negara secara horizontal dan

secara vertical. Kekuasaan secara horizontal berarti kekuasaan berdasarkan kepada fungsi-fungsi lembaga tertentu, sedangkan kekuasaan secara vertical adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan-tingkatan pemerintahannya, seperti pemerintah pusat, daerah provinsi atau kabupaten dan kota.

Dalam hal ini secara jelas UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus menerapkan pemberian kewenangan terhadap daerah-daerah sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah. Selain itu, UUD 1945 tidak hanya mengatur ketatanegaraan Indonesia saja, akan tetapi mengatur juga mengenai kekayaan Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesa adalah

mengenai sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Amanat UUD 1945 mengenai kekayaan alam tersebut kemudian ditindak lanjuti melalui pembentukan undang-undang, yakni undang-undang, Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Pertambangan).

Pertambangan sendiri merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

Kata Kunci : Undang-undang pemberian kewenangan, Undang-undang Sumber Daya Alam, Undang-undang Pertambangan

Pendahuluan

Pengertian kewenangan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Sadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Hasan Shadhily

rangka, pengelolaan dan pengusaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Normatif Yuridis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode Analisi Deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah daerah Dalam Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tersebut. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut ; penyerahan wewenang itu sendiri ; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandate, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

Pertambahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang, sedangkan dan kata yang berkenaan dengan tambang, sedangkan dan kata ilegal dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah “tidak illegal” tidak menurut hukum; tidak sah. Istilah hukum pertambahan merupakan terjemahan dari Bahasa

inggris, yaitu *Mining Law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.

Menurut Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bias menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolaanya.

Dalam konteks izin kegiatan pertambangan, amdal menjadi tolak ukur yang mendasar, terutama dalam hal pelacakan izin pertambangan. Oleh karena itu, amdal melakukan analisis ilmiah yang berbeda untuk setiap jenis kegiatan pertambangan. Amdal sebagai landasan pertama dari sistem izin pertambangan akan berdampak signifikan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bias dikatakan bahwa amdal merupakan keran utama untuk menentukan kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan.

Penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha ini sudah tentu tidak menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar. Undang-undang pertambangan mineral dan batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa asas keadilan adalah asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, dan pemanfaatan itu memberikan hak dan selera yang sama bagi seluruh masyarakat. Praktik tambang ilegal yang tidak menerapkan *good mining practice* tentunya akan berdampak pada lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tercemar.

Kata Kunci: Undang-undang pertambangan, pengertian wewenang, pengertian pertambangan.

Studi Literatur

Pada penelitian ini, peneliti berupaya mencari perbandingan dengan peneliti terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, selain itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang dikaji dan diteliti oleh penulis yaitu: Kristian Hido, Dientje Rumimpunu dan Reymen M. Rewah, jurnal yang berjudul, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlaku UU No. 3 Tahun 2020” dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesalahan pemahaman oleh pemerintah daerah khususnya dalam UU No. 4 Tahun 2009 adalah memaknai desentralisasi yang telah menyebabkan terjadinya bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, masih banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal. Sikap saling berkebutuhan yang semestinya berlangsung demi terciptanya keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi, pada akhirnya lebih didominasi oleh hasrat manusia untuk menguasai alam. Dengan dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah pusat melalui perubahan terhadap UU No 4 Tahun 2009 melalui UU No 3 Tahun 2020 menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistik. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya pemaknaan terhadap pasal 18, 18 A dan 18 B dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Partisipasi Masyarakat Lokal, Sosial Budaya Masyarakat Lokal, Kepentingan Masyarakat Lokal, Demokratis Kebijakan serta pengawasan negara terhadap keberlangsungan izin.

M. Saleh, Kafrawi, Abdul Khair dan Sarkawi, jurnal dengan judul, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat”, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kekayaan

sumber daya alam yang ada setidaknya mampu menopang perekonomian suatu negara, tidak terkecuali juga bagi pemerintah daerah. Salah satu kekayaan yang dimiliki tersebut adalah kekayaan alam berupa tambang mineral, batubara dan gas bumi. Kegiatan pertambangan yang ada hamper disemua daerah telah mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masing-masing daerah, baik itu dalam bentuk penerimaan kas daerah, peningkatan ekonomi daerah, pembangunan fisik dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode normative empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan empirik. Hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperuntukan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Aktifitas pertambangan rakyat tersebut seyogyanya tetap menjaga kelangsungan hidup dan keamanan ekosistem lain yang terkait dengan tambang rakyat tersebut. Di samping itu, dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal yang penting lagi adalah peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

Eko Nuriyatman dan Triyas Hernanda, jurnal dengan judul, “Tinjauan Yuridis Undnag-undang Pemerintahan Daerah Tentang Kegiatan Pertambangan” dalam penelitian ini ditemukan bahwa terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintahan izin kegiatan pertambangan berada pada pemerintahan provinsi. Sedangkan di UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Izin Pertambangan kewenangannya ada pada Kementrian Pusat, sehingga didalam penerapannya berlaku lahsus *lex specialis derogate legi generalisasi*. Perkembangan kegiatan pertambangan yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar terhadap kegiatan pertambangan, dengan adanya kewenangan terhadap kegiatan pertambangan memiliki tujuan agar pengelolaan kegiatan pertambangan tidak terpusat dan dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlakukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini memberikan perkembangan mendasar terhadap kebijakan pertambangan nasional, sehingga otonomi daerah merupakan landasan tambahan bagi penyusun kebijakan pertambangan nasional terutama jika dikaitkan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya, namun kewenangan daerah tidak mencakup seluruh sektor pertambangan karenanya tidak dapat mengambil kebijakan sebebaskan-bebasnya.

Pemda dapat melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara serta pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan. Pemda dapat mendorong peran serta masyarakat pada bidang usaha pertambangan dalam rangka kelestarian lingkungan sekitar lokasi tambang. Fungsi koordinasi juga dapat dilakukan antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota hingga level kementerian terkait dalam hal penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi. Bahkan adanya kewajiban peran pemda penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada pemerintah pusat kepada hal ini adalah menteri terkait.

Hal yang terpenting ialah partisipasi pemda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha

pertambangan. Beberapa kewenangan yang diperankan pemda tersebut dimana tertuang dalam pasal 7 dan pasal 8 UU Minerba No. 4 tahun 2009 telah dihapus atau dicabut oleh pemerintah pusat dan di ganti dengan UU No 23 Tahun 2014 . Sehingga, pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 4 UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemahnya kewenangan pemda ditegaskan kembali di dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020 pada pasal 4 mengenai hak penguasaan mineral dan batubara dan Pasal 6 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dimana kedua hal tersebut sepenuhnya menjadi otoritas pemerintahan pusat.

Pembahasan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum Tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi

Kewenangan tidak hanya diartikan dengan hak untuk melakukan prsaktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; memutuskan; pengawasan; yurisdiksi; atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang karisma atau kekuatan fisik”.

Undroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan dan Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandate, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenanga).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu; atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga mandate, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”, dalam Bahasa Yunani, “otonom” berasal dari kata “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti aturan dan undang-undang. Dengan demikian otonom dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah.

Menurut pakar Sugeng Instianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan

kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan social, budaya, dan ideology yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula, karena lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah itu dilatarbelakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu.

Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. Menurut sukandaruni usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan usaha. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari menari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).

Menurut undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini memuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada decade tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, sementara pada decade Tahun 2000 atau khususnya pada Tahun 2009, maka pemerintahan dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh swasta berdasarkan izin pertambangan dari pemerintah yang dikenal dengan istilah kuasa pertambangan. Istilah kuasa pertambangan untuk pertama kali digunakan dalam Undang-undang No 37 Prp Tahun 1960. Istilah kuasa pertambangan tersebut menggantikan pengertian “konsesi” atas dasar *Indischue Mijner* yaitu undang-undang pertambangan yang berlaku pada zaman penjajahan belanda dulu. Dalam perosesnya perubahan sesuai dengan Undang-undang No.37 Prp Tahun 1960 sudah dianggap tidak lagi memenuhi tuntutan pembangunan, maka diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dikemukakan perbedaan antara konsesi lama dan kuasa pertambangan.

Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat:

1. Penguatan Regulasi:

Peraturan Daerah (Perda) tentang IPR:

- a. Menetapkan persyaratan dan prosedur yang jelas dan transparan untuk pemberian IPR.
- b. Mengatur jenis IPR yang dapat diberikan, termasuk skala usaha dan jenis mineral yang dapat ditambang.
- c. Memastikan kesesuaian dengan regulasi nasional terkait pertambangan rakyat.

Pedoman Teknis:

- a. Menyusun pedoman teknis untuk kegiatan penambangan rakyat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Memberikan panduan bagi penambang rakyat dalam memenuhi standar lingkungan dan keselamatan kerja.

Standar Operasional Prosedur (SOP):

- a. Mengembangkan SOP yang jelas untuk proses pemberian IPR, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan izin.
 - b. Memastikan SOP tersebut mudah dipahami dan diakses oleh penambang rakyat.
2. Peningkatan Koordinasi:

Membentuk Tim Koordinasi:

Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari pemda, pemerintah pusat, dan perwakilan masyarakat.

Tugas tim koordinasi adalah:

- a. Merumuskan strategi dan kebijakan terkait IPR.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan IPR.
- c. Menyelesaikan konflik dan sengketa yang terkait dengan IPR.

Membangun Sistem Informasi:

- a. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan data dan informasi terkait IPR.
- b. Sistem informasi tersebut harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Melaksanakan Konsultasi Publik:

- a. Melakukan konsultasi publik secara berkala dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran terkait IPR.
- b. Memastikan partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Pembinaan dan Pengawasan:

Pembinaan:

- a. Melakukan pembinaan kepada penambang rakyat untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka tentang praktik penambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penambang rakyat dalam mengelola usahanya secara efektif dan efisien.

Pengawasan:

- a. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan rakyat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.
- b. Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penambang rakyat.

4. Pemberian Akses Permodalan dan Pendampingan:

Memfasilitasi Akses Permodalan:

- a. Memfasilitasi akses penambang rakyat kepada lembaga keuangan formal dan informal untuk mendapatkan modal usaha.
- b. Memberikan insentif permodalan bagi penambang rakyat yang menerapkan praktik penambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Memberikan Pendampingan:

- a. Memberikan pendampingan kepada penambang rakyat dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya.
- b. Membantu penambang rakyat dalam memasarkan produk mereka dan mengakses pasar.

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:

Memperkuat Kapasitas Aparatur Pemda:

- a. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur pemda terkait dengan pengelolaan IPR.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur pemda dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penambang rakyat.

Membangun Kelembagaan Masyarakat:

- a. Membantu masyarakat dalam membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB) untuk mengelola usaha pertambangan rakyat.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan rakyat dan melindungi lingkungan.

6. Penegakan Hukum:

Menindak Tegas Pelanggaran:

- a. Menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh penambang rakyat, seperti penambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran keselamatan kerja.
- b. Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada pelanggar.
- c. Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Efektif:
- d. Membangun sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien untuk menangani pelanggaran terkait IPR.
- e. Memastikan koordinasi yang baik antara pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menegakkan hukum.

7. Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan Sosialisasi:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi, kebijakan, dan manfaat IPR.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan.

Meningkatkan Edukasi:

- a. Meningkatkan edukasi kepada penambang rakyat tentang praktik penambangan yang ramah lingkungan dan berkel

Referensi

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.44

Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, 2014, hlm. 137

Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32.

Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2007), hlm. 34.

Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm.104

Ahmad Redi. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan,...hlm. 413-414.

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm.141

Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 14.

Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam*,...hlm. 15.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),hlm.13-14.

Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 5.

- Ateng Syafrudin. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, hlm. 22
- Aullia. V. Yulianingrum, Sunariyo, S., & Bayu Prasetyo, “Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 190.
- Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia (Babak Hindia Belanda dan Jepang)*, (Jakarta: Dewaruci Press, 1981), hlm. 1-3.
- Citranu, “Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020*, hlm. 8.
- D Schaffmeister, N Keijzer, and E P H Sutorius, “Hukum Pidana,” Yogyakarta: Liberty, no. Revisi (2007). Hal 27-39.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 8.
- David Aprizon Putra, “Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2016, hlm. 19.
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm.2.
- Dewi Setyowati, “Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan,” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, No. 2 (2019): Hal 56– 57.
- Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2017, hlm. 316.

- DPRD Banten, DPRD Banten Terima Audiensi Dari Aksi Damai Gerakan Pribumi Tritua Banten, diakses dari <https://dprd-bantenprov.go.id/2022/10/19/dprd-banten-terima-audiensi-dari-aksi-damai-gerakan-pribumi-tritua-banten/amp/> pada tanggal 20 Oktober 2023
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ichtiar baru, 1985), hlm. 3-4.
- Eddy O S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hal 129
- Edi Suharto, Kebijakan Sosial:Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: ALFABET, 2007), hlm. 57.
- Eko Nuriyatman dan Trias Hernanda, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tentang Kegiatan Pertambangan” *Jurnal Datin*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 1.
- Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 89.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar (Refika Aditama, 2011). Hal 36
- Esping-Andersen “Three World of Welfare Capitalism” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 9.
- Eviandi Ibrahim, “Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3 No.5, 2021, hlm. 95.
- Fadjri Bachdar, “Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016). Hal 67
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 7-8.
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction,”* (California: Stanford University Press, 1992), hlm. 126.
- H S Salim, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara (Sinar Grafika, 2012). Hal 89-90
- H.A.W. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, (Rineka Cipta, Jakarta, 1998), hlm. 12-13.

- ¹H.J de Grad. Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senopati (*De Regering Van Pemerintahan Senopati Ingalaga*). 1954. Toyewaks, Grafiti Pers dan KITLU, Penerbit Pustaka Grafiti Pers. 1981), hlm. 99.
- H.R Syaukani / A. Gaffar A / R. Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUSKAB), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 54 - 55.
- Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2015), hlm, 142.
- Helmi, 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,. Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm.
- Herry Liyus, Sri Rahayu, & Dheny Wahyudhi, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 54.
- Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.
- Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diakses melalui https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5_6116232741756338760.pdf pada tanggal 11 Maret 2024.
- Jeanne Darc Noviyanti Manik, “Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia,” *Promine* 1, no. 1 (2013). Hal 4-5
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 52.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia* (Asal usul dan perkembangannya), (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1994), hlm. 13 -22.
- Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Kristian Hido, Dientje Rumimpunu dan Reymen M. Rewah, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pasca Berlakunya Uu No 3 Tahun 2020”, *Jurnal Unsrat*, 2022, hlm. 14-15.

- KuatPuji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012). hal 409 - 411.
- Kuhnle dan Hort, “The Developmental Welfare State in the Scandinavia: Lessons for the Developing World” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 11.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74.
- M Saleh, Kafrawi, Abdul Khair dan Sarkawi, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35 No. 3, 2020, hlm. 353.
- M. Agus Santoso, OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, diakses melalui laman [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+5.+Artikel+Agus+S.+\(Revisi\)+413-425.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+5.+Artikel+Agus+S.+(Revisi)+413-425.pdf) pada tanggal 14 Februari 2024, hlm. 422-423.
- M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Badung: Alumni, 1997), hlm. 215
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hlm 299.
- M. Yamin. *Naskah Persiapan UUD 1945. Jilid I dan II Tinjauan Hukum Terhadap Kerangka dan Isi UUD 1945. Dokumentasi tahun 1959. Seminar Panpasila di Jogjakarta 16 - 20 Februari 1959, di susun penyusun tanggal 28 Oktober 1959*, hlm. 31 – 32
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998). hlm. 57.
- Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No.2, 2012, hlm. 267.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 267.

Mohammad Aziz, “Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Rekayasa*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 21.

Mohammad Jimmi Ibrahiin, *Prospek Otonomi Daerah* (Semarang : Dahara Prize, 1991), hlm. 50.

Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Media Pressindo, 2018). Hal 97

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm.87-88.

Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Nurul Listiyani, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017). Hal 81-82

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 27

Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Peradaban, 2007), hlm. 75

Richard Titmuss, “Essays on the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 12.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105-106.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

Salim H.S, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.53

Salim HS., “Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

- Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.
- Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm 225.
- Stout HD, *de betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 4.
- Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.52.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 25-26.
- Sukandarrumidi, Bahan-Bahan Galian Industri, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt), hlm. 38.
- Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana," Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal 14
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.
- Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm.151.
- Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", <http://triwidadowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 8 Februari 2024
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 1.
- W.J.S Poewodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011), hlm. 57.



- Wahyu Hidayat dkk, “Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 26, No.2, 2015, hlm. 134.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). *In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan*, 2021.
- Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 17-18.
- Ardilalafiza, “*Rekonseptualisasi Negara kesatuan RI berdasarkan UUD NRI 1945, Desertasi*”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2012), hlm. 30.
- Budi Agustono, *Oronomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm.16322
- Jimmly Asshiddiqie dan M.AliSafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.13.